

DIFABEL NEWS

BERGERAK MAJU BERSAMA MENUJU PERUBAHAN



Perilaku Kekerasan pada Anak: Apakah hukuman saja cukup?



DIFABEL NEW'S

Diterbitkan oleh SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak)

Pimpinan Umum. Nurul Saadah Andiani, SH. **Pimpinan Redaksi** Totok Rawi Djati. **Dewan Redaksi.** Tari, Miko, Yuni, Purwanti, Edy Supriyanto, Widi Haryanti. **Sekretaris Redaksi.** Juju Juliati. **Redaktur Pelaksana.** Totok Rawi Djati, Edy Subagiyo, Made, Edy Supriyanto. **Litbang** Made **Layout** Totok . **Produksi/Sirkulasi.** Yuni, Alvy, Purwanti. **Alamat Redaksi** Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta Telp 0274 384066

Web : www.sapdajogja.org

Perilaku Kekerasan pada Anak: Apakah hukuman saja cukup?

Akhir-akhir ini media dihebohkan dengan maraknya pemberitaan kekerasan terhadap anak-anak. Dalam berbagai berita dikesankan bahwa seolah-olah kekerasan seperti itu meningkat drastis akhir-akhir ini. Ini tentu tidak benar, kekerasan terhadap anak dalam segala bentuk dan kualitasnya telah lama terjadi di komunitas kita. Berita-berita tersebut makin marak karena semakin baiknya kinerja wartawan dan kejenuhan pemirsa terhadap berbagai berita politik dan social yang mengisi wahana informasi publik. Apakah, pemberitaan itu juga mencerminkan perhatian publik yang makin serius dengan persoalan ini? Hal ini susah diukur, karena sejak lama kita telah disuguhi dengan berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang tingkat kesadisannya bervariasi, tetapi komunitas terpelajar dan **pengembang kebijakan “tenang-tenang” saja, seperti menderita sindroma ketakberdayaan.** Diberlakukannya UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak seolah menjadi antiklimaks dari banyak aktivis perlindungan anak. Padahal UU ini saja tidak cukup untuk menurunkan tingkat kejadian kekerasan pada anak. UU ini juga belum dapat diharapkan untuk mempunyai efek deteren karena belum banyak dikenal oleh aparat maupun masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak akan tetap berlanjut dan jumlah kejadiannya tidak akan menurun karena siklus hidup saat ini sangat sulit dan kesulitan ekonomi akan memicu berbagai ketegangan dalam rumah tangga yang akan merugikan pihak-pihak yang paling lemah dalam keluarga itu. Anak adalah pihak yang paling lemah dibanding anggota keluarga yang lain.

Untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak memang diperlukan berbagai tindakan sekaligus. Di Malaysia, misalnya selain UU perlindungan anak dan KDRT yang telah ada, dengan segera pemerintah kerajaan membuat sebuah sistem deteksi dini, rujukan, penanganan terpadu untuk menangani masalah kekerasan. Di Malaysia sejak awal tahun 90-an telah dibentuk SCAN TEAM (Suspected Child Abuse and Neglect Team) yang keberadaannya diakui oleh seluruh jajaran pemerintahan sampai pada tingkat RT dan anggota teamnya terdiri dari relawan masyarakat dan pegawai kerajaan, serta anggota kepolisian dan profesi kesehatan. Setiap kasus ditangani secara terpadu dan semua pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kesehatan biayanya ditanggung oleh pemerintah federal. Dengan sistem seperti ini, masyarakat tahu apa yang mereka harus perbuat dan tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan ketika menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap anak.

Di Indonesia sudah ada sistem penanganan kekerasan terhadap anak yang dikenal dengan nama Forum Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (FPKTPA) di level Kabupaten dan Propinsi, tetapi penanganan itu belumlah maksimal sampai tingkat RT, RW, kita mempunyai pihak-pihak yang dianggap berwenang dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasan seperti tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan sampai pada tingkat kelurahan, kepolisian, pekerja sosial masyarakat, pendidik, dan profesi kesehatan – tetapi peranan mereka tidak diatur dalam sebuah sistem yang memungkinkan mereka saling bekerja sama dan tidak ada kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya terhadap tindakan yang diambil untuk menyelamatkan anak. Oleh karena itu jangan heran jika masyarakat tidak tahu apa yang mereka perbuat, takut, atau ragu-ragu untuk melaporkan dan mengambil tindakan jika melihat peristiwa kekerasan terhadap anak.

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah apa yang harus dilakukan terhadap pelaku kekerasan. Dari berbagai pemberitaan yang muncul di media massa, tidak diketahui apakah para pelaku adalah orang-orang yang mengalami gangguan emosional serius atau pernah menjadi korban kekerasan pada waktu mereka masih kanak-kanak. Yang tampak jelas adalah bahwa pelaku kekerasan adalah orang tua yang mengalami tekanan ekonomi cukup berat dan persoalan relasi gender. Untuk itu hukuman yang didasarkan atas UU saja tentu tidak cukup.

Mengatasi kekerasan terhadap anak yang cukup endemik di Indonesia pasti tidak cukup dengan menghukum para pelakunya saja. Advokasi dan pendidikan masyarakat yang intensif sangat dibutuhkan, demikian juga penanganan sosial psikologis terhadap pelaku. Setiap pelaku kekerasan seperti yang diberitakan oleh media akan menerima berbagai bentuk hukuman baik dari rasa bersalah terhadap dirinya sendiri, dari keluarga dan masyarakat sekitarnya dan dari instansi peradilan. Semua bentuk hukuman ini tidak akan membuat para pelaku jera untuk melakukannya lagi karena tindak kekerasan terhadap anak merupakan masalah kognitif (cara berfikir), perilaku (terbentuknya kebiasaan untuk bereaksi terhadap perilaku anak), dan sosial kultural (adanya keyakinan dan praktik-praktik yang memperoleh legitimasi dan restu masyarakat). Agar tindakan kekerasan itu tidak berulang kembali maka para pelaku harus dibantu untuk mengatasi berbagai persoalan dalam ranah-ranah tersebut. Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan akan memakan waktu cukup lama. Akan tetapi tanpa tindakan seperti itu mereka akan tetap berpotensi untuk melakukan kekerasan.

Ke Hal :5

kekerasan anak : bagaimana mencegah kasus kekerasan terhadap anak di keluarga kita?

Mungkin sebagian dari Anda mengetahui kisah tragis seorang anak bernama Arie Hanggara di tahun 1980-an? Betapa sang anak disiksa tanpa henti-hentinya untuk kesalahan yang hanya sepele saja. Tidak perlu seorang Arie Hanggara almarhum, bahkan dewasa ini di surat-surat kabar kita pun, banyak berita kekerasan terhadap anak. Patut dicatat di sini bahwa yang melakukan belum tentu orang tua kandung, saudara atau bahkan pangasuh sekalipun yang seharusnya mengasuh bayi / anak dengan penuh kasih sayang, malah berbuat sebaliknya. Di kota-kota besar, banyak terdapat suami istri yang bekerja, sehingga mereka terpaksa harus menyerahkan anaknya kepada orang lain. Ada yang kepada orang tuanya (entah mereka masih tinggal dengan orang tuanya, atau mendatangkan orang tuanya dari daerahnya), kepada kakak / adik / saudara yang tidak bekerja, atau kepada pengasuh bayi / anak dari yayasan.

Terlepas dari siapa pun yang mengasuh, saya ingin menekankan di sini kepada derajat kekerasan yang diterima sang anak, mulai dari tingkatan ringan -- membentak dengan keras -- hingga tingkatan berat -- seperti menyiksa anak dan menyekapnya di kamar gelap berjam-jam. Sungguh sangat miris melihat anak harapan bangsa harus mendapat kekerasan semacam ini. Anak adalah pengganti generasi kita selanjutnya. Apa jadinya sang anak nantinya bila seumur hidupnya senantiasa mengalami perlakuan kekerasan baik fisik maupun mental yang berlebihan? Dan jangan hanya menghitung dengan jari. Sungguh banyak keluarga di Indonesia ini. Katakanlah bila ada 1 anak untuk sejuta keluarga, maka dalam waktu tertentu akan ada 1 juta remaja / dewasa nantinya yang berlatar belakang kekerasan. Sungguh mengkhawatirkan! Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan. Dengan Anda berada di sini, patut saya acungkan topi saya kepada Anda (eh.. apakah saya punya topi ya?), karena Anda telah memberikan perhatian kepada satu masalah ini, yang menurut saya salah satu dampak bagi root-cause / akar permasalahan yang lain : bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan orang lain, baik kepada anak-anak maupun dewasa.



Latar belakang masalah :

Banyak sekali latar belakang kekerasan terhadap anak ini, mulai dari ketidakpuasan seseorang terhadap kondisi hidupnya sehingga melihat anak yang tidak berdaya sebagai pelampiasan dari kekecewaannya. Ada juga yang memang memiliki sikap dan perilaku tidak baik, seberapa baik pun kondisi ekonominya, tetapi berpandangan otoriter bahwa anak bisa diperlakukan bagaimana pun, tanpa berpikir tentang dampak bagi masa depannya. Ada juga yang berlatar belakang pendidikan tinggi, ekonomi baik, namun karena ada masalah dengan pasangannya, imannya kurang kuat, sehingga anak menjadi penyaluran kekesalannya.

Alternatif Solusi :

Semua hal ini mesti dimulai dari diri kita. Semua keputusan kita akan ada dampak dan konsekuensinya. Dengan menyerahkan anak kepada orang lain maupun diurus diri sendiri ada tanggung jawab dan resiko masing-masing. Namun yang menjadi dasar bagi kita adalah bagaimana kita menyeleksi orang, mendidiknya, serta mengawasinya bila kita memutuskan untuk menyerahkan kepada orang lain. Bila kita mengurusnya sendiri, pun kita mesti dibekali ilmu dan kesabaran yang cukup, agar mendidik anak bisa optimal, penuh dengan kelembutan. Satu hal yang ingin saya garisbawahi di sini, adalah bahwa kita mesti memiliki ahlak / budi pekerti yang baik. Salah satu indikatornya adalah bagaimana respon pertama kita terhadap suatu masalah, maka itulah perilaku / karakter kita. Katakanlah bila kita mendengar anak kita ujian jelek, apakah sikap kita memaki-makinya atau berusaha memahami lalu berusaha memperbaikinya. Kekerasan dalam rumah tangga mesti kita hindari. Suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. (Lho, bu lin kok bisa?) Ya, tentu saja bisa karena mereka berdua pun sama-sama manusia bukan? Namun sikap kekerasan yang ditunjukkan tentu berbeda. Jadi, untuk pemecahannya, semua ini terserah kepada kita: apakah diri kita ingin menjadi insani yang baik, mengayomi, menyayangi, penuh kasih sayang ataukah sebaliknya. Anda yang memutuskan. (Redaksi & Berbagai Sumber)



Kekerasan Terhadap Anak

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Seto Mulyadi menyatakan sebagian besar kekerasan terhadap anak dilakukan ibu kandungnya sendiri. Seorang ibu masih memiliki paradigma lama seolah-olah mendidik anak dengan kekerasan itu wajar dan sah-sah saja, bahkan harus dipukul katanya saat Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak di Sekolah Gratis Yayasan Bina Insan Mandiri di Terminal Depok.

Berdasarkan data Komnas PA, tahun 2008 kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan ibu kandung mencapai 9,27 persen atau sebanyak 19 kasus dari 205 kasus yang ada. Sedangkan kekerasan yang dilakukan ayah kandung 5,85 persen atau sebanyak 12 kasus. Ibu tiri (2 kasus atau 0,98 persen), ayah tiri (2 kasus atau 0,98 persen).

Dalam sehari Komnas PA menerima 20 laporan kasus, termasuk kasus anak yang belum terungkap. Komnas PA kuat karena dukungan masyarakat dan media massa, katanya.

Kak Seto panggilan Seto Mulyadi mencontohkan pepatah yang mengatakan di ujung rotan ada emas yang mengingatkan masa depan anak akan baik, jika dipukul dengan rotan. Ini merupakan paradigma keliru yang harus diluruskan bersama.

Kekerasan terhadap anak banyak dilakukan masyarakat menengah ke bawah karena terkait dengan kemiskinan. Tapi bukan berarti kasus tersebut tidak terjadi pada kalangan menengah atas, bahkan ada guru besar dan CEO perusahaan ternama yang melakukan kekerasan terhadap putra-putrinya.

Seto Mulyadi mengajak seluruh orang tua untuk tidak lagi melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak bukan saja dalam arti fisik tetapi konflik rumah tangga yang memperebutkan anak antar istri dan suami juga merupakan bentuk lain dari kekerasan.

Jika ada kasus perebutan anak hendaknya diselesaikan melalui kekeluargaan. Bukan diputuskan oleh pengadilan. Diharapkannya peran pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kekerasan bisa lebih ditingkatkan.

Peran Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) bisa ditingkatkan untuk menangani masalah anak-anak, begitu juga dengan Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, dan Pendidikan yang mempunyai dirjen yang mengurus anak-anak. Meneg PP lebih banyak diharapkan untuk mengatasi masalah anak, ujarnya.

Aspek Politik Seto Mulyadi juga mengemukakan penanganan masalah anak selama ini banyak mengedepankan aspek politik dibandingkan dengan aspek lainnya. Penanganan masalah kekerasan terhadap anak belum menjadi skala prioritas, tapi hanya mengedepankan aspek politiknya.

Seharusnya semua pihak, bukan hanya pemerintah saja, tapi juga masyarakat, media massa dan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) membantu secara serius penanganan masalah anak tanpa aspek politiknya.

Ia mengharapkan partai politik (parpol) dan pemimpin partai untuk peduli terhadap permasalahan anak secara serius. Mengenai kasus penganiayaan terhadap anak hingga tewas dan hingga kini belum terungkap, Kak Setoo menyarankan agar media massa selalu mengangkat masalah tersebut agar segera ditangani secara serius.



DIFABEL NEWS Menerima Tulisan Atau Artikel Dari Kawan-kawan, Tulisan Bisa Dikirim Melalui Email: totokrawidjati@gmail.com Atau Bisa Langsung Di Alamatkan Ke Redaksi DIFABEL NEWS . Komplek BNI No.25 Jl Madubronto Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta, Telp 0274 384066. Kritik dan Saran Sangat Berarti Bagi Perkembangan Dan Perubahan Kita Bersama



Pemerintah diharapkan bangun "rumah aman" korban KDRT

Biak (ANTARA News) - Kalangan DPRD Biak Numfor, Papua berharap pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga membangun "rumah aman" bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sekretaris Fraksi Golkar Yakomina Marandof di Biak, Minggu, mengatakan, penyediaan tempat penampungan "rumah aman" untuk korban kekerasan anak dan perempuan mendesak dibangun di daerah ini.

"Makin banyaknya korban kekerasan anak dan perempuan harus mendapat perlindungan dan bantuan untuk menghilangkan trauma psikologisnya," harapnya. Dia berharap, pemerintah dapat mengantisipasi berbagai gejala peningkatan kekerasan sosial terhadap anak dan perempuan yang belakangan kian meningkat. Sementara itu, Bupati Biak Yusuf Melianus Maryen mengakui, pentingnya tempat khusus "rumah aman" bagi korban kekerasan untuk mendapat pendampingan hukum dari pihak terkait. Sedangkan manfaat lain "rumah aman", menurut Bupati Maryen, adalah untuk memberikan perawatan kesehatan dan konseling bagi korban yang trauma dari anak di bawah umur.

"Pentingnya ketersediaan rumah aman untuk menjaga kerahasiaan dalam proses pemeriksaan korban anak di bawah umur," katanya. Berdasarkan catatan tindak pidana kriminal Biak dalam dua tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mengalami peningkatan signifikan diantaranya penganiyaan, perkosaan dan pembunuhan. (M039)

(Editor: B Kunto Wibisono Minggu, 29 Januari 2012)

Dari Hal : 2

Karena sistem perlindungan untuk anak masih lemah dan advokasi masalah tersebut seolah jalan ditempat, maka kita perlu berpikir kreatif. Antara lain, kita perlu memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan para pelaku kekerasan untuk memberikan pendidikan masyarakat. Kiat ini tentunya akan menuai kontroversi. Bagi saya pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang sering kali tidak mampu mengatasi nasibnya sendiri untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Mereka, sebagaimana kriminal yang lain juga, dalam perjalanan hidupnya kemungkinan besar pernah menjadi korban. Pada saat itu tak seorangpun datang untuk menolong mereka sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan keyakinan bahwa kemalangan itu dan segala kekerasan yang diterimanya memang menjadi bagian dari hidupnya.

Bantuan sosial-psikologis terhadap pelaku kekerasan dalam persoalan KDRT, seharusnya menjadi bagian integral dalam prevensi primer dan sekunder. Melalui bantuan seperti itu, kita mencegah mereka mengulang tindakannya. Selain itu, beberapa di antaranya mungkin dapat diberdayakan untuk keluar dari stigmatisasi masyarakat dan siksaan batinnya untuk membantu orang lain agar tidak melakukan kekerasan pada anak. Mereka adalah sumber yang dapat dipercaya karena mereka pernah dalam keadaan emosional dan mental yang menjadikan mereka tidak lebih baik dari binatang.

Mereka adalah manusia-manusia yang pernah bersentuhan dengan bagian yang paling gelap dari sifat kemanusiaan mereka. Jika pengalaman mereka dapat direkonstruksi menjadi energi positif untuk mengatasi masalah yang amat kompleks dan sulit ini, bukankah ini jauh lebih baik dari pada tenggelam dalam lingkaran setan hukuman dan kekerasan? Jika rasa bersalah atau kemarahan yang ada pada pelaku kekerasan dapat kita kemas ulang menjadi kepedulian dan tanggung jawab, bukankah ini "bayaran" yang lebih dari cukup dari kekejamannya? Bersamaan dengan itu, kita jelas harus membangun sistem perlindungan yang betul-betul **user's friendly**. Mari kita renungkan bersama. (Redaksi & Berbagai Sumber)



Berikan Sugesti Positif Pada Anak

Seorang anak dilahirkan memiliki tipikal dan sifat yang berbeda-beda. Ada anak yang bertipikal sangat mudah diatur dan penurut namun tak sedikit anak yang sangat sulit sekali untuk diatur.



MEDAN -Dalam hal ini orang tua harus bijaksana dalam menyikapinya. Salah satu metode yang bisa dicoba dalam mengatasi berbagai persoalan dalam menghadapi pola laku anak adalah dengan teknik hypnparenting.

Disadari atau tidak, teknik hypnparenting, sebenarnya bukan hal baru. Orangtua kita dahulunya boleh jadi sudah mempraktikkannya. Mungkin kita ingat, dulu, ibu atau nenek membelai lembut rambut kita saat kita merebah di pangkuannya. Lalu, mereka mengucapkan kata-kata berisi harapan sekaligus mendoakan kita agar tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, berbudi atau apapun harapan yang dipanjatkannya.

Wahyudi, SPdI, CI, HR Manager PT ABCo Sugesti Motivando Wilayah Sumut mengatakan, mengasuh dan mendidik anak dengan cinta kasih, merupakan dasar dari teknik hypnparenting .

Hypnparenting terdiri dari dua kata yaitu hipnosis yang berarti proses pemasukan informasi ke dalam pikiran dan parenting yang berarti segala sesuatu yang berurusan dengan tugas-tugas orangtua dalam mendidik dan membesarkan anak. Jadi Hypnparenting adalah cara kita mempetakan dan membuat sistemasi atas segala hal yang berhubungan dengan tugas kita sebagai orangtua ditinjau dari sudut pandang cara kerja pikiran dan pengaruhnya terhadap masa depan seorang anak.

Hypnparenting, sebagai teknik pola asuh bekerja langsung pada alam bawah sadar anak. Orang tua dapat menerapkan pola asuh termasuk mendisiplin anak secara mudah tanpa paksaan. Yang terjadi saat orang tua menggunakan teknik hypnparenting adalah komunikasi secara mental melalui alam bawah sadar anak (sugesti).

Hal ini dinilai efektif sebab tindakan dan tingkah laku balita masih sangat banyak dipengaruhi alam bawah sadarnya. Itu sebabnya, ia begitu polos dan spontan, serta mudah di-"program" (diberi sugesti) oleh orang tuanya. Meski demikian, orang tua mesti mengetahui waktu yang tepat untuk memberi sugesti pada anak.

Wahyudi menyebutkan, ada empat jenis kondisi anak berdasarkan jenis frekwensi gelombang otaknya. . Pertama anak dalam keadaan Beta yaitu dalam kondisi sedang serius. Kedua dalam kondisi alpha, yaitu anak sedang dalam keadaan santai. Kemudian, kondisi ketiga adalah kondisi theta, dimana anak dalam keadaan sangat mengantuk (ketika mulai tertidur). **"Pada kondisi Theta ini lah moment paling tepat sugesti diberikan.** Sebab pada kondisi antara sadar dan tidak ini, anak akan lebih mudah menyerap pesan apa yang akan kita sampaikan,"ujarnya.

Sementara pada kondisi keempat yang disebut kondisi delta, anak telah tertidur pulas sehingga sudah tidak bisa menerima pesan. Ditambahkannya, orang tua harus memilih kata – kata positif dan menghindari kata-kata negatif dalam memberikan sugesti.Seperti, "kamu anak nakal", "bandel", "susah", dan sebagainya. **"Lebih baik kita mengatakan, "kamu anak manis", "baik" dan sebagainya,"sebut Wahyudi.**

Wahyudi juga mengingatkan, agar anak jangan dibiaskan tertidur di depan TV atau media lain yang hidup, terutama jika media tersebut memiliki efek negatif. **"Anak akan memasuki kondisi alpha saat tertidur, sehingga apa yang ia dengar dari luar dapat terprogram secara otomatis di alam bawah sadarnya,"sebutnya kepada Sumut Pos (27/1).** Jangan melakukan kekerasan terhadap anak, karena ia akan dengan mudah memprogram kekerasan tersebut di jiwa bawah sadarnya. (30 January, 2012 Sumut Pos)



Polisi dan Kekerasan pada Anak

Masalah sepele tak perlu dibesar-besarkan. Jika masih ada jalur lain untuk menyelesaikan suatu masalah, sangat tidak penting untuk dibawa ke meja hijau. Namun di negeri kita, justru masalah remeh temeh itulah yang bisa menyentuh meja hijau dan diputus bersalah, dan membusuk dibui. Kasus sandal jepit di Sulawesi Tengah, telah mengusik rasa keadilan masyarakat.

Kadang-kadang penegak keadilan kita nampak kurang kerjaan. Masalah sepele dijadikan masalah serius hingga ke pengadilan. Masih banyak kejanggalan-kejanggalan hukum di negara kita. Layaknya kenakalan remaja, kita tentu sering mencuri buah jambu orang, melempar rumah orang, dan lain sebagainya. Tapi haruskah masalah ecek-ecek ini terseret ke meja hijau?

Di usia pencarian jati diri, masih senang dipuji dan diperhatikan, anak bermasalah ini tak lantas dibentak ataupun dipukuli dan ditendang. Diperlukan pendekatan agar si anak mau mengakui kesalahan. Intinya, penegak kebenaran dan keadilan jangan mudah menyalahgunakan kewenangan.

Kasus sandal jepit adalah pembelajaran berharga. Mungkin juga polisi harus diberi pendidikan cara menghadapi anak. Pendidikan bertujuan melindungi anak dari kekerasan aparat. Seperti kasus-kasus pada tahanan di bawah umur. Tak seharusnya polisi melakukan kekerasan walaupun anak tersebut mencuri. Perlu pendampingan kepada anak, melalui Komnas Perlindungan Anak. Sekarang permasalahannya, Komnas Perlindungan Anak sering telat bertindak.



Polisi kerap menyamakan semua tahanan dewasa dan anak-anak. Polisi sering melakukan tindakan kekerasan fisik untuk mengakui perbuatan mereka. Seperti halnya kasus di Si-junjung akhir Desember 2011, membuat dua kakak beradik mati dalam tahanan. Ini perlu dibenahi dengan membuat ruang tahanan khusus anak di bawah umur. Ditambah penyidik yang memiliki ilmu pengetahuan tentang perilaku anak.

Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Kepolisian Indonesia, Sisno Adiwino sepakat terhadap usulan evaluasi pemerintah mengenai keberadaan penjara anak. Para purnawirawan polisi mengakui masih banyak dugaan tindakan kekerasan oleh aparat polisi terhadap tahanan anak. Ini karena masih ada moral polisi yang belum bisa mengeliminasi tindakan kekerasan terhadap tahanan. Apalagi, terbatasnya jumlah penjara anak, sering membuat mereka ditempatkan di penjara dewasa dan memicu tindakan kekerasan.

Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2010, jumlah kasus menimpa 2.413 anak, dan meningkat menjadi 2.508 di tahun 2011. Ironisnya, kekerasan terhadap anak kadang kala dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung. Celaknya lagi, kekerasan itu terjadi seringkali dipicu persoalan sepele. (*)
Oleh : **Evilanti Samangilailai** Peneliti Pro-PPKn FKIP Universitas Bung Hatta, Padang Padang Ekspres • Senin, 23/01/2012 11:06 WIB • 171 klik



YLBHI: Penegak Hukum Tak Paham Hak-hak Anak

VIVAnews - Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Erna Ratna Ningsih mengatakan, aparat penegak hukum masih belum mengerti terkait keberadaan undang-undang perlindungan anak yang sudah diratifikasi. Sehingga, banyak kasus hukum yang melibatkan anak, diposisikan sama dengan kasus hukum orang dewasa.

"Aparat penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim memang tidak memahami mengenai hak anak-anak. Seharusnya ada pengetahuan, harus punya spesifikasi pemahaman yang cukup untuk menangani kasus yang melibatkan anak," ujar Erna kepada *VIVAnews.com*, Kamis 5 Januari 2011. Menurut Erna, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH seharusnya melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini menurutnya sejalan dengan prinsip yang termuat dalam Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) yang telah diratifikasi melalui Keppres No.36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak dan kemudian dikukuhkan lagi dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

"Dalam kedua peraturan itu tampak jelas adanya upaya untuk melindungi ABH, khususnya menyangkut prinsip **"The Best Interest of The Child"**. Dimana pemidanaan anak sebaiknya diposisikan sebagai opsi terakhir atau **"The Last Resort"**," jelasnya. Jika harus masuk ke pengadilan, kata Erna, seharusnya tidak disamakan dengan pengadilan orang dewasa. "Misalnya hakim tidak boleh menggunakan toga, si anak harus didampingi orang tuanya, dan pengadilannya tidak sama dengan orang dewasa," jelasnya.



Saat ini Erna melihat banyak permasalahan dalam memproses kejahatan yang dilakukan oleh anak. "Pertama, pihak-pihak aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan yang belum memiliki perspektif perlindungan terhadap anak yang seharusnya mengupayakan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum," katanya. Kedua, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan prana yang sangat penting di dalam peradilan pidana anak. Namun keberadaannya, kata Erna, masih kurang mendapat perhatian.

"Seolah-olah peranan yang banyak tampil dalam penanganan anak yang melakukan kejahatan itu hanyalah penyidik, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan," ucapnya. Padahal, katanya, peran Bapas sangat penting di dalam melakukan pendampingan anak yang bermasalahan dengan hukum. Karena tugas dari Bapas adalah melakukan penelitian terkait dengan lingkungan si anak yang nantinya akan dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan. "Saat ini aturan hukum yang mengatur adalah UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang lebih mengupayakan mengadili daripada melindungi. Sehingga hal ini menjadi legitimasi aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi anak apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana," tuturnya. (Adi, Kamis 5 Januari 2012)

